



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 10 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka diperlukan penataan kembali organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sehingga terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance);
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perlu disempurnakan kembali dengan memperhatikan Satuan Pembinaan dan Pengawasan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerjas Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013 Nomor 109);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerjas Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013 Nomor 109), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I angka 5 huruf A dan B Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2013 Nomor 109), Dihapus dan ditambah kemudian disesuaikan urutannya, sehingga berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

(4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

A. Badan

- a. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Latihan
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- c. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- e. Badan Lingkungan Hidup
- f. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan

B. Kantor

- a. Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Konawe

2. Ketentuan pasal I angka 4 ayat (2) angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 84), dihapus dan kemudian disesuaikan urutannya sehingga harus dibaca sebagai berikut :

1. Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Konawe diubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan dan harus dibaca :

Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretaris

1. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

c. Bidang - bidang

i. Bidang Pemerintahan, Kependudukan dan Sosial Budaya

1. Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan.
2. Sub Bidang Sosial Budaya.

ii. Bidang Ekonomi dan Keuangan

1. Sub Bidang Ekonomi.
2. Sub Bidang Keuangan.

iii. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

1. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
2. Sub Bidang Lingkungan Hidup

i. Bidang Pengkajian dan Pengembangan IPTEK

1. Sub Bidang Pengkajian IPTEK
2. Sub Bidang Pengembangan IPTEK

d. Jabatan Fungsional Peneliti / Perakayasa

Bagan susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan pasal I angka 4 ayat (2) angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2010 Nomor 84), dihapus dan diganti sehingga harus dibaca sebagai berikut :

(2) Kantor-Kantor

1. Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Konawe terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Subbag Tata Usaha
 - c. Seksi-Seksi
 - i. Seksi Penghubung Jakarta
 - ii. Seksi Penghubung Makassar
 - iii. Seksi Penghubung Kendari

Bagan susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 18 - 7 - 2014



Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 18 - 7 - 2014



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2014 NOMOR : 132



